

REVITALISASI DEGRADASI LAHAN GAMBUT

Wan Hermanto

Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Riau

Email: whermanto26@gmail.com

ABSTRAK

Potensi lahan gambut di Indonesia sekitar 15-20 juta hektar tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua dan tercatat total luas lahan gambut di Indonesia 26,5 juta hektar. Dalam beberapa tahun terakhir tanah gambut mempunyai penurunan yang sangat signifikan dikarenakan penebangan pohon secara liar dan sering terjadi kebakaran hutan apabila musim kemarau tiba dalam hal ini kebakaran secara liar terjadi akibat pembukaan lahan dan hutan lindung yang seharusnya dilindungi juga ikut terbakar. Intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi tentunya harus diterapkan dan di koordinasikan secepatnya oleh pemerintah daerah dan instansi terkait karena ini akan mempunyai dampak buruk yang sangat besar dalam lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat. Perlunya implementasi yang baik dari pemerintah daerah agar kerusakan ini cepat ditangani dengan baik di Kabupaten Bengkalis Revitalisasi degradasi lahan gambut cukup baik dalam implementasi terlihat dalam penanganannya dari hasil observasi peneliti dari segi koordinasi, pelatihan dan rehabilitasi tanah gambut yang terbakar cukup pulih dengan baik dikarenakan pendanaan yang kuat dari APBN dan masyarakat yang peduli akan tanah gambut.

Kata kunci : Revitalisasi, implementasi, lahan gambut

PENDAHULUAN

Potensi lahan gambut di Indonesia sekitar 15-20 juta hektar tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua dan tercatat total luas lahan gambut di Indonesia 26,5 juta hektar. Gambut mempunyai peranan penting untuk menstabilkan lingkungan. Hutan gambut memiliki daya serap yang sangat tinggi, bahkan mampu menampung air hingga sebanyak 450 sampai 850 persen bobot keringnya atau kurang lebih 90% dari volumenya. Karena kemampuan gambut itu, gambut bermanfaat besar dalam mengurangi dampak buruk banjir maupun kemarau, lahan ini mampu menahan air dalam jumlah besar sehingga mencegah banjir saat musim hujan, dan melepaskannya pada musim kemarau dalam hal ini gambut mempunyai peran sentral dalam menstabilkan lingkungan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir tanah gambut mempunyai penurunan yang sangat signifikan dikarenakan penebangan pohon secara liar dan sering terjadi kebakaran hutan apabila musim kemarau tiba dalam hal ini kebakaran secara liar terjadi akibat pembukaan lahan dan hutan lindung yang seharusnya dilindungi juga ikut terbakar. Di Provinsi Riau khususnya di Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis pembakaran liar terjadi sekitar 4 hektar pada tahun 2019 telah terjadi dalam hal ini membuat tanah gambut di Desa Kuala Alam menjadi rusak dan perlunya revitalisasi dalam pemeliharaan hutan di Kuala Alam. Dari hasil observasi peneliti lapangan khususnya di Kecamatan Bengkalis adapun permasalahan yang terjadi :

1. Penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang mengakibatkan banjir di musim penghujan dan cepat kering apabila di musim kemarau
2. Pembukaan lahan dan pembakaran hutan secara liar yang menimbulkan dampak menurunnya produksi tanah gambut salah satunya di Desa Kuala Alam lahan gambut yang terbakar berkisar 4 hektar membuat penurunan tingkat ekonomi masyarakat setempat.
3. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi oleh pemerintah daerah terhadap rehabilitasi hutan gambut yang rusak hal ini menyebabkan terlambatnya pemulihan hutan gambut yang rusak.

Intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi tentunya harus diterapkan dan di koordinasikan secepatnya oleh pemerintah daerah dan instansi terkait karena ini akan mempunyai dampak buruk yang sangat besar dalam lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat. Perlunya implementasi yang baik dari pemerintah daerah agar kerusakan ini cepat ditangani dengan baik.

Impelemntasi menurut Grindle adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. Kemudian Dalam suatu implementasi kebijakan menurut Dunsire (Wahab 2002) terdapat apa yang dinamakan *Implementation gap*, yaitu suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan dengan apa yang dicapai sebagai hasil suatu kebijakan. Besar kecil perbedaan tersebut sedikit banyaknya tergantung pada apa yang di impelemntasikan.

Seperti diKabupaten Bengkalis revitalisasi dan rehabilitasi untuk anggaran restorasi gambut dapat anggaran 46,2 Miliar pada tahun 2021 lalu dana ini berasal dari APBN dan dana tersebut dialokasikan untuk delapan kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Dana/ anggaran
1.	Mini Demplot	300 juta
2.	Pembangunan Kebun Perkarangan	460 juta
3.	Pembangunan IPG (Infratraktur pembasahan gambut)	248,88 juta
4.	Pembangunan R3 (Revitalisasi Sumber Mata Pencarian masyarakat	300 juta
5.	Rehabilitasi mangrove	230 juta
6.	Kegiatan Pedamping	480 juta
7.	Sekolah lapangan	120 juta
8.	Lokakarya Desa	120 Juta

Sumber : Dinas Lingknagan Hidup Kabupaten Bengkalis 2022

Kabupaten Bengkalis salah satu lokasi yang mendapatkan program kegiatan dari BRGM, tentu dalam ini pemerintah Kabupaten Bengkalis harus benar-benar serius memanfaatkan kesempatan untuk revitalisasi degradasi gambut dikarenakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN hal ini juga termasuk kegiatan reevitalisasi gambut dikarenakan gambut di Kabupaten Bengkalis termasuk degradasi gambut yang sangat memprihatinkan pasca kebakaran hutan di tahun lalu.

Menurut BRG (Badan Restorasi Gambut) ada 3 cara untuk mengoptimalkan lahan gambut :

1. Membasmi kembali lahan gambut yang rusak dan kering dengan menyekat parit atau kanal , serta membangun sumur bor dan penimbunan.
2. Dilakukan penanaman kembali khususnya di area bekas terbakar dengan jenis tanaman yang cocok denga lahan.
3. Memaksimalkan kegiatan untuk revitalisasi kehidupan mashyarakat dengan tujuan memberikan insentif kepada masyarakat yang sudah mau merawat sekat kanal dan sumor bor dilahan gambut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh melalui telaah dokumendari berbagai sumber dari kegiatan ini. Observasi dilaksanakan melihat langsung dilapangan permasalahan yang terjadi dan wawancara

penulis menyiapkan rangkuman pertanyaan yang akan ditanyakan pada pihak terkait seperti masyarakat setempat dan instansi terkait.

HASIL PEMBAHASAN

Membasmi kembali lahan gambut yang rusak dan kering dengan menyekat parit atau kanal , serta membangun sumur bor dan penimbunan.

Membasmi lahan gambut yang rusak dan kering dengan menyekat parit atau kanal merupakan hal yang efektif dilaksanakan dalam revitalisasi degradasi gambut hal ini dilakukan agar tanah dan lahan menjadi selalu basah sehingga masalah kebakaran lahan dan hutan praktis teratasi kegiatan ini disebut dengan populer *Canal Bloking* seperti halnya di Kabupaten Bengkalis hasil dari wawancara bersama masyarakat Desa Kuala alam yang desanya dalam beberapa tahun terakhir ini sering terjadi kebakaran hutan terkait membasmi lahan gambut yang rusak dan membuat Canal Bloking , beliau mengatakan *“dalam revitalisasi tanah gambut yang rusak perlunya pemeliharaan dan pencegahan agar tanah gambut di Kabupten Bengkalis pulih kembali, bloking canal yang dibuat sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya semenjak terjadi kebakaran lahan besar besaran dan terus kami pantau blok canal tersebut agar tetap terjaga dan selalu di jaga agar hutan desa kami tetap terjaga”*.

Dalam menentukan tipe jenis sekat kanal yang akan digunakan ada 3 tahap penting yang harus dilakukan menurut (Parrlinggoman Simanungkait 2018) : 1. tahap evaluasi kawasan, dimana harus memahami apakah rencana sekat yang dibangun masuk dalam zona kawasan lindung, 2. Tahap evaluasi sosial masyarakat, yaitu sejauh mana aktifitas masyarakat terhadap kawasan yang disebutkan diatas. 3. Tahap teknis, yaitu mengoptimalkan desain sekat kanal dengan *engineering value* dengan mempertimbangkan poin 1 dan 2.

Dilakukan penanaman kembali khususnya di area bekas terbakar dengan jenis tanaman yang cocok denga lahan.

Melakukan penanaman kembali tanaman area kebakaran juga hal yang efektif terhadap pemulihan ekosistem hutan dan tanah gambut hal ini dirumuskan dalam RPG (Restorasi Pemulihan Gambut) dalam ketentuan pemeliharaan gambut. Hal ini telah disampaikan oleh masyarakat Desa Kuala alam penanaman kembali telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan tetapi kurang efektif ditinjau kembali kesuburuan tanaman tersebut dikarenakan banyak yang ditanam gagal tumbuh akibat dari kurang memahami struktur tanah dan tanaman apa yang cocok bagi tanah yang terbakar akibat kebakaran hutan.

Kondisi lahan gambut bekas terbakar sangat lah berbeda dengan lahan mineral sehingga dibutuhkan pemahaman khusus agar terhindar dari resiko kegagalan dalam penanaman. Bila tidak ada rangkaian kegiatan sebelum penanaman berupa pembuatan jalan, perintisan, pengajiran, penebasan tumbuh bawah dari penyemprotan yang akan menjadi sia-sia. Menurut peneliti Balai Litbang (Agus sofyan 2020) untuk lahan yang keropong atau kosong pada bagian bawah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memadatkan tanah gambut sekitar lubang dan setelah pelepasan polybag bibit harus ditanam dalam posisi tegak berdiri pada lubang tanaman pada leher akar atau kurang lebih 3cm diatas polbag dan kemudian selalu diperhatikan pertumbuhannya.

Memaksimalkan kegiatan untuk revitalisasi kehidupan masyarakat dengan tujuan memberikan insentif kepada masyarakat yang sudah mau merawat sekat kanal dan sumur bor dilahan gambut

Revitalisasi kegiatan pemeliharaan tanah gambut merupakan hal yang penting dilaksanakan dikarenakan ini menyangkut kinerja masyarakat yang mengelola lahan gambut berupa insentif atau pendanaan yang merupakan upah kinerja mereka dalam bekerja. Menurut masyarakat Bengkalis yang mengelola gambut di daerah yang terdapat

kerusakan gambut akibat terbakar mereka “menyampaikan dana dan insentif yang diberikan berupa dana kelompok di setiap masyarakat yang mengelola dan pemeliharaan gambut sudah terealisasi dengan baik dan kami sebagai pengelola berharap kinerja yang kami berikan memberikan mamfaat bagi masyarakat setempat”.

Menurut Myrna Safitri Deputy Bidang Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) beliau menyampaikan dalam melindungi lahan adalah untuk menguatkan program revitalisasi ekonomi bagi masyarakat di Desa- desa gambut, dan saat ini BRD tengah mendampingi 525 desa peduli gambut guna memaksimalkan penguatan masyarakat peduli gambut Indonesia.

KESIMPULAN

Untuk melindungi lahan gambut yang baik perlunya revitalisasi dari berbagai program dan kegiatan dalam menunjang lahan gambut yang baik, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi lahan dan skema manajemen yang baik dalam pemeliharaan seperti memahami dampak dari permasalahan yang terjadi. Yaitu dalam revitalisasi lahan gambut harus memahami benar cara mengoptimalkannya seperti :

1. Membasmi kembali lahan gambut yang rusak dan kering dengan menyekat parit atau kanal , serta membangun sumur bor dan penimbunan.
2. Dilakukan penanaman kembali khususnya di area bekas terbakar dengan jenis tanaman yang cocok denga lahan.
3. Memaksimalkan kegiatan untuk revitalisasi kehidupan mashyarakat dengan tujuan memberikan insentif kepada masyarakat yang sudah mau merawat sekat kanal dan sumor bor dilahan gambut.

Kabupaten Bengkalis dalam Revitalisasi degradasi lahan gambut cukup baik dalam implementasi terlihat dalam penaganannya dari hasil observasi peneliti dari segi koordinasi, pelatihan dan rehabilitasi tanah gambut yang terbakar cukup pulih dengan baik dikarenakan pendanaan yang kuat dari APBN dan masyarakat yang peduli akan tanah gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William N., 2003, Analisis Kebijakan Publik, Hanindita, Yogajakarta
 George Edward C III 1980, Impelementing Public Policy, Texas University
 Ginanjar Kartasmita.1995. Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang,
 Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang Restorasi Gambut.
 Intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang percepatan rehabilitasi dan revitalisasi
 Rian Nugroho ,2015 , kebijakan Publik Formulasi, Impelemntasi dan Evaluasi. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta